

## LAMPIRAN:

### Hasil Wawancara Penulis dengan Faqihuddin

1. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan. Apasih *Qira'ah Mubādalāh* itu?

Kalau *Qirā'ah Mubādalāh* sendiri merupakan interpretasi pemahaan terhadap teks bahwa laki-laki dan perempuan menjadi subjek. Sehingga tidak ada yang saling menghegemoni. Intinya seeptri itu, kalau penjabarannya bisa lihat di you tube Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Selama saya ikut kajian tiap bulan ramadhan, hati saya menjadi tentram karena tidak ada hegemoni antara ke duanya. Kemudian, timbul dibenak saya sebuah pertanyaan. Apakah bisa *qirā'ah mubādalāh* untuk mengkaji kitab UU ?

*Qirā'ah mubādalāh* bisa ketika dikaji dengan uu ada dua pendekatan sebagai metodologi secara objektif atau secara strategis proposif ideologis. Kalau mengkaji nya secara objektif *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai alat analisis untuk membedah uu apa adanya. Misalnya kita melihat latar belakang akademik, dasar-dasarnya dan hirarkinya. Terutama pada uu yang di kajinya.

Sejauhmana uu berbicara *mubādalāh* atau kesalingan kerja sama. Mari kita analisis. Apa subtansi dasar UU kira-kira apa tujuannya, lalu kira-kira subtansinya hadir nggak setiap ayat dan pasalnya. Mana yang hadir dan mana yang tidak hadir atau malah bertentangan dengan tujuan pasal tersebut. Kita bisa krucutkan lagi apakah uu itu menmpatkan subjek laki dan perempuan yang setara. Atau menyapa laki-laki dan perempuan secara setara itu dibahas

pasal. Ayat dengan tujuan maksud uu tersebut. Kalau secara objektif meletakkan uu lalu *mubāḍalah* sebagai alat analisis untuk melihat, membaca, menguji sebagaimana maksud dan tujuan dan substansi dari UU meletakkan 1. subjek laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara 2. Menyapa laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. 3. Sejauh mana, kemanfaat, atau kebaikan dari konten UU betul-betul dihadirkan yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan. Mana pasal ayat eksplisit mana yang implisit dan dikaitkan dengan tujuan *mubāḍalah*.

Kalau dengan pendekatan proposif ideologis. Proposif artinya, sejak awal meletakkan UU sebagai modal sosial bagi transformasi sosial budaya. Kita kalau mau transformasi tidak mungkin dari nol kita harus berangkat dari norma yang ada dst. Kalau mengkaji UU hampir sama pada yang objektik tapi penekanannya kita harus memaknai tidak tidak berhenti pada menganalisis tapi, kita berangkat dari memaknai artinya kita menyakini terlebih dahulu bahwa uu ini bisa jadi modal lalu kita cari pondasi mana dari UU ini yang semangatnya *mubāḍalah* kita jadikan sebagai *mabadi'*, atau *qowaid* lalu kita letakan

3. Apa perbedaan antara feminis gender dan *Qirā'ah Mubāḍalah*?

*Mubāḍalah* : cara pandang melihat laki-laki dan perempuan sebagai subjek.

Feminis: secara substansi sama, karena menyadari akan terhadap perempuan sehingga dari situ lahirlah namanya feminis, yaitu menuntu keadilan yang sama. Tetapi, ada perbedaannya perbedaannya tersebut ada di metodologinya kalau feminis lebih pada pemaknaan teks kepada hermeneutika sehingga lebih pada ke konteks. Kalau mubadalah mengangkan substansi pada teks

sehingga teks di golongkan pada 3 hal yaitu teks dengan sifat fundamental, pris, tematikal, dan operasional. Hal harus urut.

Gender, itu ada dua ada ada jenis kelamin sosial dan jenis kelamin biologis.

29 Mei 2020



**NASKAH AKADEMIK  
RUU PERUBAHAN  
UU NO 1 TAHUN  
1974  
TENTANG  
PERKAWINAN**

**DISUSUN OLEH:**

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI  
PUSAT KAJIAN HUKUM, GENDER, MASYARAKAT- FAKULTAS HUKUM, UGM

ICJR

KALYANAMITRA  
ECPAT INDONESIA

NA-RUU-Perubahan-UU-Perkaw... X 22\_PUU-XV\_2017.pdf x +

File | C:/Users/acer/Downloads/22\_PUU-XV\_2017.pdf

1 of 61

Read aloud Draw Highlight Erase

 **SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 22/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

 1. Nama : **Endang Wasrinah**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik,  
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu,  
Provinsi Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon I:

Type here to search

20:30  
02/09/2020

UM-SURABAYA - KARTU KENDAL x +

Not secure | cybercampus.um-surabaya.ac.id/mahasiswa/akademik/konsultasi\_ta/kartu\_kendali/pta\_id/2451

um surabaya  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

M. MAINUN RIDHO v

Menampilkan 1-20 dari 20 hasil

Layanan Surat Online <

Peminjaman <

No.	Tanggal	Topik	Saran/Komentar	Pembimbing
1	2020-03-12	Batas Usia Perkawinan Pada UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Qira'ah mubadalah	Proposal skripsi, revisi revisi rumusan masalah	Isa Anshori
2	2020-03-12	Batas usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Qira'ah Mubadalah	Proposal skripsi sistematika pembahasan, sekalian dilanjut bab 1	Mohammad Ikhwanuddin
3	2020-03-22	Perubahan batas usia kawin pada uu no 16 tahun 2019 tinjauan qiraah mubadalah	Revisi file bab 1 judul, rumusan masalah, sistematika pembahasan	Isa Anshori
4	2020-03-27	Perubahan batas usia perkawinan pada uu no 16 tahun 2019 tinjauan qira'ah mubadala	Revisi bab 1 mengenai tanda petik pada catatan kaki, tanda titik.	Mohammad Ikhwanuddin
5	2020-05-11	Perubahan batas usia kawin pada uu no 16 tahun 2019 tinjauan qiraah mubadalah	Revisi file bab 1 catatan kaki, huruf kapital	Mohammad Ikhwanuddin
6	2020-06-26	Perubahan batas usia perkawinan pada uu no 16 tahun 2019 perspektif qira'ah mubadalah	Revisi bab 1, 1. Paragraf yg membahas soal macam hukum kontinental dll dihilangkan saja 2. Proses pembahasan ruu pembatasan usia perkawinan jg dihilangkan 3. Fokus pada pebatasan usia 4. Untuk bab 2 qiroah mubadalah; tambah satu bab b	Isa Anshori
7	2020-07-05	Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah	revisi catatan kaki, penambahan cover, dan huruf kapital	Mohammad Ikhwanuddin
8	2020-07-	batas usia perkawinan pada	BAB 1 ACC	Mohammad


Type here to search


1401  
01/09/2020

Buku Faqihuddin Abdul Kodir berkaitan dengan *Qira'ah Mubādalah*



## Kajian Mengenai *Qirā'ah Mubādalah*





### Jadwal Kajian *Qirā'ah Mubādalah*





**Ngaji Sittin Adliyah**  
7 video



**Ngaji Mambausaadah**  
27 video



**Ngaji Nabiyurrohmah**  
10 video



**Ngaji Qiraah Mubadalah**  
37 video



**Ngaji Fiqh Muamalah**  
9 video



Nomor : 9/Ij.Lit/HKLAS/FAI  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian



Kepada Yth.  
**Faqihuddin Abdul Kodir (Penulis Buku Qira'ah Mubadalah)**

**Di Tempat**

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu mengiringi setiap aktifitas keseharian kita, amin.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan ijin penelitian pada lembaga/instansi yang bapak/ibu pimpin. Penelitian dilakukan oleh:

Nama : M Aimun Ridho  
Status : Mahasiswa  
NIM/NIDN : 20161551022  
Nomor HP/WA : 083846386714  
Judul Penelitian : Batas usia perkawinan pada UU No.16 Tahun 2019 dalam perspektif Qira'ah mubadalah

Permohonan ini berlaku 6 bulan sejak dikeluarkan. Adapun waktu dan teknis pelaksanaan penelitian tersebut dapat dikoordinasikan lebih lanjut kepada peneliti.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surabaya, 08/07/2020

Kaprod HKI UMSurabaya,



Gandhung Fajar Panjati, MHI.

Tembusan :

1. Dekan FAI UMSurabaya



**SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI**

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis\*) yang diserahkan atas :

Nama : Muhammad Ainun Ridho  
NIM : 20161551022  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam/Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Wates Permai, Kec. Paciran, Kab. Lamongan  
Judul : Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 dalam Perspektif

*Qira-> 'ah Muba->dalah*

telah diserahkan dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan

Ardi Surya Harkit Kusuma

Surabaya, 24 Agustus 2020  
Mahasiswa,

Muhammad Ainun Ridho



**\*) DILARANG KERAS MENYEBARLUASKAN FORM INI**

## SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini Penulis buku Qir'ah Mubadalah menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ainun Ridho  
Tempat/Tgl.Lahir : Nganjuk, 10 Maret 2020  
NIM : 20161551022  
Fakultas : Agama Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII (Delapan)  
Penelitian yang dilakukan antara lain yaitu:  
Dilakukan melalui : Via Instasgram  
Pada : 29 Mei 2020

Telah melakukan penelitian melalui tulisan (buku) dan lisan (wawancara melalui instagram) tentang Qira'ah Mubadalah dan kaitannya dengan batas usia pernikahan, untuk memenuhi tugas Akhir (skripsi) yang berjudul "**Batas Usia Perkawinan Pada UU No 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah**".

Demikian surat keterangan ini saya dibuat untuk dipergunakan melengkapi data pembuatan skripsi di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Cirebon, 29 Agustus 2020



Dr. Fatihuddin Abdul Kodir, Lc. MA.